

**UPAYA DINAS PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN SIDOARJO
(STUDI DI DINAS PASAR KABUPATEN SIDOARJO)**

Awanda Ika Wahyuni

12040674044 (S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) wandafuq@gmail.com

Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP.

0030057606 (Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) muhammadfarid@unesa.ac.id

Abstrak

Adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menuntut setiap pemerintah daerah untuk cerdas dalam menghasilkan, meningkatkan, serta mengelola sumber penerimaan daerah, terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah retribusi daerah. Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu dari sekian banyak jenis retribusi daerah yang dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah Kabupaten Sidoarjo, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi pelayanan pasar yang dilakukan oleh pihak Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu mendeskripsikan bagaimana upaya Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan pendapatan retribusi pelayanan pasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus dalam penelitian ini yaitu menggunakan model prinsip manajemen penerimaan daerah dengan indikator perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi pendapatan, serta transparansi dan akuntabilitas. Teknik analisa data yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan antara lain evaluasi tarif yang rutin dilaksanakan setiap tahun yang berfokus pada kenaikan target yang diikuti penambahan tarif retribusi, melakukan audit secara rutin, peningkatan moralitas dan disiplin pegawai yang dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin dan pemberian pengarahan tentang kepegawaian, dan juga adanya dukungan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi. Namun, perlu dilakukan upaya untuk segera membuat regulasi baru yang mengatur tarif retribusi pasar yang ditetapkan serta segera dilakukan revitalisasi pasar agar pasar daerah mampu bersaing dengan pasar desa maupun pasar modern sehingga dapat meningkatkan pendapatan retribusi pasar.

Kata kunci: upaya peningkatan, PAD (Pendapatan Asli Daerah), retribusi pelayanan pasar.

Abstract

Regional autonomy and fiscal decentralization demanded every local government to intelligently produce, to increasing, and to managing the revenue source, especially from Local Revenue (PAD). One of the Local Revenue (PAD) are local retribution. Market Services Retribution is one of the many types of retribution that can contribute to the local revenue in Sidoarjo Regency, so efforts should be made to increasing the revenue from the market services retribution by the Office Market Sidoarjo Regency. Based on this, it is necessary to describe how the efforts of the office market Sidoarjo Regency in increasing the revenue from market services retribution. This research uses descriptive method with qualitative approach. Data collection techniques in this research through interviews, observation, and documentation. The focus of this research is using a model management principles reception area with expansion indicators revenue base, control over revenue leakage, increase the efficiency of revenue administration, and transparency and accountability. Data analysis is the data reduction, data presentation, and conclusion. The result of this research showed that the measure include the evaluation of tariffs routinely held each year focusing on the increase in the target which followed by the addition of the

tariffs, audits on a regular basis, the increase in morality and discipline conducted by holding regular meetings and providing guidance on staffing, also the support of information technology to improve transparency. However, efforts should be made to quickly create new regulations governing the tariffs of the given market as well as the immediate revitalization of the market in order to the region market be able to compete with the village market and modern market, so the local market can increase the revenue of market services retribution.

Keywords: Efforts to increase, PAD (local revenue), market services retribution.

PENDAHULUAN

Dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, suatu daerah tentu saja membutuhkan sumber pendapatan atau penerimaan yang dapat mendukung daerahnya agar dapat melaksanakan sistem pemerintahan dan pembangunan dengan baik dan maksimal. Terlebih sejak adanya otonomi daerah, setiap daerah diberi kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur daerahnya sendiri daerahnya dalam bidang pengelolaan keuangan atau yang disebut desentralisasi fiskal. Adanya desentralisasi fiskal menuntut setiap pemerintah daerah untuk cerdas dalam menghasilkan serta mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dan tidak hanya sekedar pandai membelanjakan dan menghabiskan anggaran saja. Hal ini dimaksudkan agar daerah tidak terlalu bergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam bidang finansial. Inovasi pelayanan kesehatan yang tepat guna bagi masyarakat maupun instansi itu sendiri.

Suatu daerah otonom tidak akan mampu menjalankan sistem pemerintahan dan pembangunannya apabila daerah tersebut tidak memiliki sumber pendapatan atau sumber penerimaan daerah yang memadai, serta tidak terlaksananya fungsi-fungsi dari pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu melaksanakan fungsi-fungsinya dengan melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan mencari sumber pendapatan daerah yang baru, sehingga pembangunan daerah dapat terwujud tanpa terkendala dalam hal finansial dan daerah tersebut dapat semakin berkembang. Sumber-sumber pendapatan daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan; dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa yang termasuk dalam sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain PAD yang sah.

Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup tinggi dan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, seperti tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Perkembangan PAD Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2010-2014

Tahun	Target	Realisasi	%
2010	310.343.872.396,04	356.161.848.548,24	114,76
2011	427.071.360.790,38	484.313.737.307,27	113,40
2012	643.003.585.848,00	669.617.556.904,41	101,14
2013	810.800.099.696,00	862.617.340.326,95	106,39
2014	1.003.045.392.951,00	1.115.492.034.740,16	111,21

Sumber Data: Laporan Kinerja dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014.

Tingginya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh oleh suatu daerah tentu juga didukung oleh tingginya pendapatan dari berbagai sektor, baik dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Begitu juga dengan Kabupaten Sidoarjo yang memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari retribusi daerah. Salah satunya retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu

Upaya Dinas Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Sidoarjo
(Studi Di Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo)

sumber pendapatan asli daerah yang berkontribusi bagi pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo sendiri memiliki 18 sub unit pasar daerah yang dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang mana pasar daerah tersebut tersebar di 14 Kecamatan daerah yang ada di Kabupaten Sidoarjo, antara lain Pasar Buduran, Pasar Bulang, Pasar Gedangan, Pasar Krembung, Pasar Krian, Pasar Larangan, Pasar Loak/Unggas, Pasar Porong, Pasar Prambon, Pasar Sayur, Pasar Sukodono, Pasar Taman, Pasar Tarik, Pasar Tulangan, Pasar Wadungasri, Pasar Waru, Pasar Watutulis, Pasar Wonoayu (<http://www.pasar.sidoarjokab.go.id>)

Berdasarkan sumber data dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2014 menyajikan data berupa tabel perkembangan kapasitas pasar daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2010 sampai tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Perkembangan Kapasitas Pasar
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2014

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014
Kapasitas Pasar (Stand)	13.178	13.609	13.855	13.881	13.881
Jumlah Pedagang	17.411	14.842	15.088	15.229	15.220
Jumlah Pedagang yang Menempati Stand yang disediakan	8.538	8.969	9.322	9.436	10.060
Jumlah Stand tutup	4.640	4.640	4.533	4.549	3.821
Jumlah Pedagang Lesehan	1.233	1.233	1.233	1.244	1.339

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014.

Banyaknya jumlah *stand* yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya menunjukkan bahwasanya retribusi dari pasar daerah adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial untuk ditingkatkan, di samping juga untuk memenuhi jumlah pedagang yang ada di pasar daerah

Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, grafik di atas menunjukkan bahwa kapasitas *stand* pasar yang disediakan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mencapai 13.881 *stand* pasar. Data tersebut juga menjelaskan bahwa perkembangan jumlah pedagang memang lebih tinggi dari pada jumlah penyediaan fasilitas *stand* pasar, dimana masih terdapat sekitar 1.339 pedagang yang belum tertampung dalam bangunan *stand* pasar dan masih berjualan secara lesehan di area pasar. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian dari kondisi pasar tersebut adalah masih banyaknya kondisi *stand* pasar yang tutup, yaitu kurang lebih terdapat 3.821 *stand*. Hal tersebut dikarenakan posisi atau letak *stand* dirasa oleh pedagang tidak cukup strategis untuk berdagang, sehingga para pedagang enggan untuk menempati *stand* yang telah disediakan. Selain itu, banyaknya *stand* yang tutup ini juga dikarenakan banyaknya pedagang yang dalam keadaan merugi sehingga tidak melakukan kegiatan jual/beli lagi, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Lik Anah, SH. selaku Kepala Seksi Penagihan dan Pembukuan Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo yang mengemukakan, bahwa:

“Itu *stand* bukan kosong, itu sudah ada yang punya. *Cuma gak* jualan apa karena *gak* laku, bukan kosong tapi ditinggalkan pemiliknya. Kadang *kan* kayak di Sidoarjo (Larangan) itu *kan* kalau sore di luar itu banyak pedagang lesehan, itu beliau juga punya *stand* di dalam. Berhubung di dalam itu *gak* laku akhirnya mereka keluar mendekati pembeli, mendekati konsumen”
(Wawancara tanggal 14 Maret 2016, pukul 11:23 WIB).

Setiap tahunnya pendapatan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Sidoarjo selalu mengalami peningkatan yang disertai dengan peningkatan PAD. Akan tetapi, kontribusi dari retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2010-2014 selalu

mengalami penurunan dan tergolong dalam kriteria sangat kurang, seperti tabel berikut ini:

Tabel 1.6
Kriteria Kontribusi Pendapatan Retribusi
Pasar Kabupaten Sidoarjo

Tahun	Retribusi Pasar	PAD	Kontribusi	Kriteria
2010	7.675.669.950	356.161.848.548,24	2,16%	Sangat Kurang
2011	8.559.364.320	484.313.737.307,27	1,77%	Sangat Kurang
2012	8.947.179.800	669.617.556.904,41	1,34%	Sangat Kurang
2013	9.507.157.080	862.617.340.326,95	1,1 %	Sangat Kurang
2014	9.710.966.470	1.115.492.034.740,16	0,87%	Sangat Kurang

Sumber Data: LAKIP Kabupaten Sidoarjo 2014 (Data yang Diolah Peneliti)

Dari tabel di atas tersebut dapat diketahui, bahwa pendapatan yang berasal dari retribusi pelayanan pasar belum mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sidoarjo. Kontribusi pendapatan retribusi pelayanan pasar dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2014 masih dalam kriteria sangat kurang. Di samping itu, dari tahun ke tahun kontribusi dari pendapatan retribusi pelayanan pasar selalu mengalami penurunan.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, penelitian ini berjudul **“Upaya Dinas Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Sidoarjo (Studi pada Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo)”**.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Upaya Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo Dalam Meningkatkan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Upaya Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan pendapatan retribusi pelayanan pasar.

MANFAAT

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan ilmiah dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Administrasi Negara pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu:

- a. Bagi Mahasiswa

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti tentang upaya Dinas Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Sidoarjo.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan ketrampilan melakukan penelitian selanjutnya.

- b. Bagi Universitas Negeri Surabaya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan referensi dalam rangka menambah dan melengkapi kajian tentang Upaya Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo Dalam Meningkatkan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar.

- c. Bagi Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi mengenai upaya Dinas Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Sidoarjo, serta dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah di daerah lainnya.

KAJIAN PUSTAKA

A. Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Mahmudi (2010:25) menjelaskan bahwa:

“Retribusi Daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib pajak daerah tanpa

ada kontraprestasi langsung yang bias diterima wajib pajak atas pembayaran pajak tersebut. Sementara itu, retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat imbalan (kontraprestasi) langsung yang dapat dinikmati pembayar retribusi”.

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa retribusi daerah adalah suatu pungutan atau pembayaran yang diberikan oleh pribadi atau Badan sebagai imbalan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan di daerah tersebut.

2. Jenis Retribusi Daerah

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum ialah retribusi atas jasa yang disediakan maupun diberikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan kepentingan dan juga kemanfaatan umum dan juga dapat dinikmati oleh orang pribadi atau suatu badan. Jenis-Jenis Retribusi Jasa Umum, terdiri dari:

- 1) Retribusi Pelayanan Pasar
- 2) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 3) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 5) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
- 6) Retribusi Pelayanan Kesehatan (Jasmani)
- 7) Retribusi Pelayanan Persampahan ataupun Kebersihan
- 8) Retribusi Penggantian suatu Biaya Cetak KTP (Kartu Tanda Penduduk) serta juga Akte suatu Catatan Sipil
- 9) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan juga Pengabuan Mayat; dan
- 10) Retribusi Pelayanan Parkir pada Tepi Jalan Umum.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis-Jenis Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Penyedotan Kakus
- 6) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 7) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
- 8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
- 9) Retribusi Penyebrangan di Atas Air
- 10) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- 12) Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan
- 13) Retribusi Tempat Penginapan atau Pesanggahan atau Villa.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-Jenis Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Trayek; dan
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

B. Retribusi Pelayanan Pasar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar BAB I pasal 1 nomor 22 Retribusi Pelayanan Pasar atau Retribusi Pasar adalah pungutan yang dikenakan atas pemakaian fasilitas pasar oleh Pemerintah Kabupaten.

Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar BAB II bagian kesatu Pasal 3 adalah:

1. Penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios, dan toko gudang (togu), serta fasilitas lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus untuk pedagang.
2. Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Subjek retribusi yang disebutkan dalam Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar BAB II bagian kesatu Pasal 4 adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah. Sedangkan wajib retribusi adalah orang atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar.

C. Upaya Meningkatkan Pendapatan Retribusi Pasar

Ciri utama dari daerah otonom yang mampu melaksanakan otonomi daerah adalah dilihat melalui kemampuan keuangan daerahnya (Rosidin, 2015:442).

Pada dasarnya terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan pemerintah daerah dalam membangun sistem penerimaan daerah sebagai upaya dari pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah (Mahmudi, 2010:17-18), antara lain:

1. Perluasan Basis Penerimaan
Yang dimaksud perluasan basis penerimaan adalah memperluas sumber-sumber penerimaan. Tindakan yang dapat

dilakukan dalam perluasan basis penerimaan antara lain:

- a) Mengidentifikasi pembayar pajak/retribusi dan menjangkau wajib pajak/retribusi baru;
 - b) Mengevaluasi tarif pajak/retribusi;
 - c) Meningkatkan basis data objek pajak/retribusi;
 - d) Melakukan penilaian kembali (*appraisal*) atas objek pajak/retribusi.
2. Pengendalian atas Kebocoran Pendapatan Guna mengoptimalkan pendapatan, maka pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan pengendalian. Sumber-sumber kebocoran harus segera diidentifikasi dan diatasi. Untuk mengurangi kebocoran pendapatan perlu dilakukan langkah-langkah antara lain:
 - a) Melakukan audit, baik rutin maupun insidental;
 - b) Memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah;
 - c) Memberikan penghargaan yang memadai bagi masyarakat yang taat pajak dan hukuman atau sanksi yang berat bagi yang tidak mematuinya;
 - d) Meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan.
 3. Peningkatan Efisiensi Administrasi Pajak Efisiensi administrasi pajak sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah. Masyarakat yang sudah memiliki kesadaran akan membayar pajak bias saja menjadi enggan untuk membayar akibat administrasi yang terlalu berbelit-belit. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah guna meningkatkan efisiensi administrasi pajak antara lain:
 - a) Memperbaiki prosedur administrasi pajak sehingga lebih mudah dan sederhana;
 - b) Mengurangi biaya pemungutan pendapatan;
 - c) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti bank, kantor pos, koperasi, dan pihak ketiga lainnya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam membayar pajak.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Aspek penting lainnya dalam sistem manajemen penerimaan daerah adalah transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas maka pengawasan dan pengendalian manajemen penerimaan daerah akan semakin baik. Untuk melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas ini memang membutuhkan beberapa persyaratan:

- a) Adanya dukungan Teknologi Informasi (TI) untuk membangun Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah;
- b) Adanya staf yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai;
- c) Tidak adanya korupsi sistemik di lingkungan entitas pengelola pendapatan daerah.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010) di atas, upaya dalam meningkatkan pendapatan retribusi pasar di Kabupaten Sidoarjo dapat dilakukan berdasarkan prinsip dasar manajemen penerimaan daerah sehingga pendapatan retribusi pasar dapat jauh lebih meningkat dan dapat berkontribusi lebih jauh lagi bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pasar dalam meningkatkan pendapatan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori prinsip dasar manajemen penerimaan daerah menurut Mahmudi (2010). Subyek penelitian ini adalah Kepala Seksi Penagihan dan Pembukuan Dinas Pasar, Kepala UPTD, dan para pedagang di pasar. Teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan pendapatan retribusi pelayanan pasar dianalisis melalui prinsip manajemen penerimaan daerah menurut Mahmudi (2010:17-18), yaitu sebagai berikut:

1. Perluasan Basis Penerimaan

Untuk memperluas basis penerimaan dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi atau menjaring subyek atau wajib retribusi pasar dan juga identifikasi atau menjaring objek retribusi pasar yang baru. Dalam pelaksanaan identifikasi dan menjaring subyek dan obyek retribusi baru harus sesuai dan berpatokan kepada regulasi yang berlaku di daerah tersebut, sebab jika tidak memperhatikan regulasi atau peraturan daerah maka pelaksanaan pemungutan tidak dapat dijalankan. Hingga sejauh ini belum ada upaya dari pihak Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo dibantu oleh UPTD Pasar dalam menjaring atau mengidentifikasi subyek dan obyek retribusi pasar yang baru, yang mana dalam hal ini obyek retribusi pasar adalah yang sudah tertuang sebelumnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Hal ini dikarenakan tidak ada lagi obyek retribusi yang ada di pasar yang dapat dijadikan sebagai obyek retribusi baru, Sebenarnya ada obyek yang dapat dan potensial dijadikan sebagai obyek retribusi pasar yang baru selain yang sudah tertuang di Perda, yaitu retribusi yang berasal dari pemasangan iklan di lingkungan pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah. Akan tetapi, untuk hal tersebut belum dilakukan upaya mendalam guna menjadikan obyek terkait sebagai salah satu obyek retribusi pasar yang baru.

Langkah kedua dalam perluasan basis penerimaan yaitu dengan cara mengevaluasi tarif retribusi. Dalam hal evaluasi tarif sudah dilakukan oleh pihak Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo dengan berfokus pada evaluasi tarif yang ditetapkan setiap tahunnya dan target yang harus dicapai melalui retribusi pelayanan pasar yang rutin dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Dalam pelaksanaan

evaluasi tarif atas retribusi pelayanan pasar Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan satu tahun sekali, seharusnya sudah menghasilkan Peraturan Daerah yang baru, akan tetapi hal ini terganjal oleh permasalahan anggaran serta tahapan yang harus dilalui saat pengesahan Peraturan daerah yang baru, yang mana menurut pegawai Dinas Pasar membutuhkan dana yang besar serta waktu yang lama. Sehingga, evaluasi tarif yang dilakukan memberikan *output* berupa kenaikan target pendapatan setiap tahunnya yang diikuti dengan kenaikan tarif retribusi pelayanan pasar yang dipungut kepada para pedagang yang mana hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi yang ada.

Upaya selanjutnya dalam memperluas basis penerimaan yaitu dengan meningkatkan basis data obyek retribusi pelayanan pasar. Meningkatkan basis data obyek ini dilaksanakan dengan mendata jumlah obyek yang ada di lapangan dengan jumlah obyek yang sudah dimiliki sebelumnya. Dalam meningkatkan basis data obyek retribusi pasar, Dinas Pasar melakukan upaya dengan cara turun langsung ke pasar-pasar yang ada di Kabupaten Sidoarjo serta ke UPTD-UPTD yang ada guna mengetahui optimalisasi basis data obyek pasar. Sedangkan menurut pihak dari UPTD Pasar Taman, salah satu UPTD yang menaungi pasar daerah di Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak ada upaya untuk melakukan peningkatan basis data obyek retribusi. Hal tersebut dikarenakan data yang dimiliki mengenai obyek retribusi serta jumlah pedagang yang ada di bawah naungan UPTD Pasar Taman sudah merupakan data *valid* dan tidak ada perubahan lagi sejauh ini.

Upaya yang terakhir dalam memperluas basis penerimaan, yaitu melakukan penilaian kembali atas obyek retribusi. Penilaian kembali atas obyek retribusi ini dapat dilakukan dengan menilai *stand* yang ditempati pedagang dengan kesesuaian tarif yang dipungut atau ditentukan. Penilaian kembali obyek retribusi ini dilakukan setelah pelaksanaan peningkatan basis data obyek. Dalam pelaksanaan penilaian kembali obyek

retribusi yang dilakukan oleh Dinas Pasar tidak ditemukan upaya melakukan penilaian kembali atas obyek retribusi pasar. Hal ini dikarenakan data mengenai obyek retribusi pasar sudah *valid*.

2. Pengendalian atas Kebocoran Pendapatan

Upaya peningkatan pendapatan daerah yang selanjutnya, yaitu dengan pengendalian atas kebocoran pendapatan. Untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan, pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan pengendalian yang memadai. Sumber-sumber kebocoran harus diidentifikasi dan segera diatasi. Kebocoran pendapatan bisa disebabkan karena penghindaran pajak (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*), pungutan liar, atau korupsi petugas (Mahmudi, 2010:17-18).

Langkah yang pertama untuk mengendalikan kebocoran kas pendapatan adalah melakukan audit. Audit yang dilakukan secara internal oleh pihak Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo ini berfokus pada target yang dicapai dan rutin dilaksanakan setiap akhir bulan. Sedangkan, audit secara eksternal dilaksanakan oleh Inspektorat dan BPK setiap tahunnya.

Upaya selanjutnya yaitu memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah. Dalam pelaksanaan akuntansi penerimaan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten Sidoarjo tidak ada perbaikan sistem akuntansi. Hal ini dikarenakan sistem akuntansi mengenai retribusi pasar yang ada di Kabupaten Sidoarjo tidak mengalami permasalahan yang mencolok dan saat ditemukan kesalahan dalam sistem akuntansi dapat langsung diperbaiki. Sistem akuntansi yang ada sudah dilaksanakan sehari-hari.

Langkah selanjutnya untuk mengendalikan kebocoran pendapatan yaitu dengan memberikan penghargaan yang memadai bagi masyarakat yang taat membayar retribusi dan sanksi berat kepada masyarakat yang tidak mematuhi. Namun, selama ini sanksi yang diberikan kepada para pedagang yang tidak patuh membayar retribusi belum dilakukan, hanya saja teguran

atau himbauan yang ada diberikan kepada pihak UPTD dari Dinas Pasar, yakni pemberian SP (Surat Peringatan) kepada koordinator juru pungut untuk menghimbau para pedagang yang tidak berdagang agar berdagang, untuk pemilik *stand* yang 3 bulan berturut-turut untuk memberikan hak pakainya kepada para pedagang yang ingin memakai *stand* miliknya. Himbauan yang dilakukan oleh para koordinator kepada para pedagang yang memakai *stand* yaitu dengan cara mencari para pedagang yang bersangkutan dan diberi arahan agar segera kembali berjualan.

Langkah terakhir dalam mengendalikan kebocoran pendapatan, yaitu dengan meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan. Sikap disiplin disini adalah mencakup kesiapan, ketaatan, dan kerajinan sehingga tupoksi yang diemban oleh para pegawai dapat berjalan dengan baik dan memberi *output* yang maksimal, sedangkan moralitas sangat penting untuk menciptakan pegawai yang jujur, adil, bijaksana, dan lain-lain. Dalam meningkatkan sikap disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan diberikan pengarahan mengenai kepegawaian yang disampaikan setiap apel. Sikap disiplin dan moralitas tinggi ini dapat terlihat dari pelaksanaan tugas dari para pegawai dalam melaksanakan pemungutan rutin di lapangan hingga proses penyeteroran ke Bendahara Penerima Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo.

3. Peningkatan Efisiensi Administrasi Pajak/Retribusi

Efisiensi administrasi sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penerimaan daerah. Peningkatan efisiensi administrasi juga bertujuan untuk membuat administrasi retribusi menjadi lebih mudah, tidak berbelit-belit, sederhana, dan lebih cepat. Upaya yang pertama dalam meningkatkan efisiensi administrasi retribusi, yaitu dengan memperbaiki prosedur administrasi retribusi sehingga lebih mudah dan sederhana. Pemungutan retribusi pelayanan pasar yang dipungut oleh juru pungut kepada para pedagang setiap harinya

sudah cukup efisien, sederhana, dan mudah. Proses pemungutan yang dilakukan oleh juru pungut kepada para pedagang tersebut menerapkan prinsip jemput bola, hal ini dikarenakan apabila para pedagang yang datang ke kantor UPTD atau ke petugas juru pungut jelas akan memakan waktu yang lama dan juga para pedagang harus meninggalkan dagangannya dahulu untuk membayar retribusi.

Langkah selanjutnya, yaitu mengurangi biaya pemungutan pendapatan. Upaya ini dilakukan guna memberikan keringanan kepada para pedagang agar mereka taat membayar retribusi sehingga tidak ada para pedagang yang menghindar dari kewajibannya. Namun, dalam proses pemungutan retribusi pelayanan pasar tidak ada upaya untuk mengurangi biaya pemungutan karena tarif retribusi yang dipungut sudah sesuai dengan ketentuan. Selain itu, tidak adanya pengurangan tarif ini disebabkan oleh banyaknya pedagang yang membayar tidak membayar retribusi pasar sesuai tarif yang ditentukan.

Langkah yang ketiga yaitu dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Adanya kerjasama ini dimaksudkan agar pembayaran retribusi dapat lebih mudah dan lebih nyaman. Namun, dalam pemungutan retribusi pasar tidak ditemukan adanya kerjasama yang dilakukan oleh pihak lain. Keseluruhan kegiatan pemungutan retribusi pasar dilakukan oleh juru pungut di bawah naungan UPTD Pasar.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Aspek penting lainnya dalam sistem manajemen penerimaan daerah adalah transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, maka pengawasan dan pengendalian manajemen pendapatan daerah akan semakin baik. Selain itu, kebocoran pendapatan juga dapat lebih ditekan (Mahmudi, 2010:17-18).

Dalam upaya mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas di Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat luas, langkah yang pertama yaitu dengan adanya dukungan Teknologi Informasi (TI) untuk membangun Sistem Informasi Manajemen

Pendapatan Daerah (SIMPDA). Untuk dukungan Teknologi Informasi (TI) Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki *website*, akan tetapi *website* tersebut sangat minim pengelolaan. Hal ini terlihat dari informasi yang ada di dalam *website* tersebut tidak *up to date*, selain itu informasi yang ada di laman *website* tersebut juga sangat minim sekali. Hal tersebut dikarenakan kurangnya perhatian dari pihak terkait mengenai pengelolaan *website* tersebut. Selain itu, masalah lain yang terlihat, yaitu tidak adanya transparansi anggaran yang ada di Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo dalam *website* tersebut, sehingga masyarakat yang ingin mengetahui mengenai anggaran serta pengelolaannya harus datang ke pihak Dinas Pasar atau masih dilakukan secara manual.

Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang berasal dari retribusi pasar melalui sistem yang berbasis *online* sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Langkah yang kedua yaitu berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan memiliki keahlian yang memadai. Perkembangan zaman juga berpengaruh terhadap perkembangan teknologi, yang mana hal ini juga menuntut para staf pegawai Dinas Pasar untuk dapat mengikuti penggunaan TI (Teknologi Informasi) dalam menjalankan tupoksinya. Dalam hal ini, staf di Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo sebagian besar sudah memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai dalam penggunaan teknologi. Sebagian besar staf tersebut adalah para pegawai yang setiap hari menjalankan tupoksinya dengan menggunakan komputerisasi, dikecualikan bagi para pegawai yang tupoksinya tidak membutuhkan komputer dalam waktu yang lama, seperti bagian keamanan dan kebersihan. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan para pegawai menggunakan teknologi dalam menjalankan tupoksinya, setiap tahun Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo selalu memberikan pembinaan mengenai teknologi informasi

kepada para pegawai yang ada di instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Langkah terakhir dalam mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yaitu dengan tidak adanya praktik korupsi di lingkungan entitas pengelola pendapatan daerah. Di lingkungan Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo sebagai pihak pengelola pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi pasar tidak ditemukan adanya praktik korupsi mengenai pendapatan dari retribusi pasar.

Dalam aspek akuntabilitas disini adalah Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas diharapkan dapat menekan tindak penyimpangan yang dilakukan oleh para aparatur negara yang dapat merugikan banyak pihak. Dibutuhkan moralitas yang tinggi dari berbagai pihak yang terlibat didalam proses pemungutan retribusi pasar guna menghindari adanya kecurangan atau korupsi yang dilakukan. Disamping itu, dibutuhkan kebijakan yang tegas bagi staf pegawai yang melakukan kecurangan terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat memberikan efek jera dan menekan tindakan menyimpang tersebut. Apabila prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat dijalankan, maka pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi pasar dapat semakin meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di Bab IV akan kesimpulan yang dapat ditarik mengenai upaya yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo, antara lain:

1. Perluasan Basis Penerimaan

Dalam hal identifikasi dan menjangkau wajib retribusi tidak ditemukan wajib retribusi pasar baru, tetapi ditemukan obyek retribusi baru namun tidak dilakukan upaya lebih lanjut guna menjadikan obyek tersebut sebagai salah satu obyek retribusi pasar yang baru. Sedangkan dalam hal evaluasi tarif, sudah dilakukan rutin setiap tahunnya yang mana evaluasi tarif ini berfokus pada peningkatan target penerimaan retribusi pasar setiap tahunnya yang diikuti dengan penambahan tarif retribusi yang harus dipungut. Di samping itu, upaya yang

Upaya Dinas Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Di Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo)

dilakukan untuk meningkatkan basis data obyek dilakukan dengan cara turun langsung ke unit-unit dan pedagang yang ada di pasar daerah. Selain itu hingga saat ini tidak ada upaya untuk melakukan penilaian kembali atas obyek retribusi karena data yang dimiliki sudah *valid*.

2. Pengendalian atas Kebocoran Pendapatan

Upaya dalam mengendalikan kebocoran pendapatan yaitu dengan melakukan audit secara rutin maupun insidental, memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah, memberikan sanksi atau penghargaan kepada masyarakat, meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai. Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo melakukan audit secara internal di Dinas Pasar setiap bulannya dan berfokus pada target pendapatan, sedangkan audit secara eksternal dilakukan rutin setiap tahunnya oleh pihak Inspektorat dan BPK. Selain itu, tidak ada upaya perbaikan sistem akuntansi penerimaan daerah karena sistem akuntansi yang ada sudah sangat baik dan tidak ada masalah. Di samping itu, tidak ada pemberian penghargaan maupun sanksi tegas kepada para wajib retribusi. Upaya untuk meningkatkan kedisiplinan dan moralitas kepada para pegawai dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan setiap bulan dan memberikan pengarahan tentang kepegawaian.

3. Peningkatan Efisiensi Administrasi

Dalam meningkatkan efisiensi administrasi, prosedur administrasi pemungutan retribusi pasar di unit-unit hingga sampai ke Kas Daerah sudah dilaksanakan dengan mudah, sederhana, dan tidak berbelit-belit. Selain itu, tidak ada pengurangan biaya pemungutan dan tidak ada kerjasama dengan pihak lain karena pemungutan dilakukan langsung oleh juru pungut di bawah naungan UPTD.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Upaya terakhir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dengan adanya transparansi dan akuntabilitas. Untuk dukungan TI (Teknologi Informasi) Dinas Pasar sudah melaksanakannya dengan menyediakan *website*, akan tetapi *website*

milik Dinas Pasar tidak dikelola dengan baik sehingga penyediaan informasi masih kurang. Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo juga sudah memiliki Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan memiliki keahlian yang memadai dalam penggunaan teknologi, dan dalam retribusi pasar Kabupaten Sidoarjo tidak ditemukan adanya indikasi korupsi yang dilakukan di lingkungan Dinas Pasar maupun UPTD.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti dapat memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo harus segera melakukan upaya lebih lanjut untuk mengidentifikasi dan menemukan obyek retribusi pasar baru yang dapat dijadikan sebagai pemasukan pendapatan dari retribusi pasar, seperti penggunaan fasilitas di lingkungan pasar yang digunakan oleh pihak tertentu untuk keperluan lain, sehingga pendapatan retribusi pasar dapat lebih meningkat.
2. Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo harus segera menyusun regulasi atau Perda terbaru mengenai retribusi pelayanan pasar, dengan menetapkan tarif terbaru yang lebih sesuai dengan keadaan di lapangan sehingga membuat pendapatan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Sidoarjo dapat lebih meningkat.
3. Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo harus lebih tegas dalam menjalankan atau memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan dalam Perda, sehingga pendapatan retribusi pasar dapat lebih meningkat.
4. Perlu adanya perbaikan transparansi pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan retribusi pasar kepada masyarakat luas dengan berbasis sistem *online (website)* yang juga langsung terintegrasi dengan *website* Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sehingga pengawasan pengelolaan retribusi pasar dapat lebih transparan.

5. Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo harus mempercepat pembangunan atau revitalisasi untuk pasar-pasar daerah di Kabupaten Sidoarjo, sehingga pasar daerah dapat lebih hidup lagi, dapat lebih tertata dan mampu bersaing dengan pasar lainnya yang dapat membuat pendapatan retribusi pasar meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Rujukan Buku

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.

Rosidin, Utang. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Daftar Rujukan Undang-Undang

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 7 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Laporan Kinerja dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014.

Daftar Rujukan Website

www.sidoarjokab.go.id diakses pada 21 September 2015.

<http://www.pasar.sidoarjokab.go.id/> diakses pada 22 September 2015.

<http://bagianap.sidoarjokab.go.id/evs&lap/ppd/intro.htm> diakses pada 22 September 201